

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Penelitian

Perjanjian merupakan kata-kata yang digunakan oleh dua orang atau lebih bertujuan melaksanakan suatu hal yang dimaksudkan untuk memberikan ikatan antara kedua orang atau para pihak yang mengucapkannya. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memberikan makna perjanjian sebagai perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya kepada orang lain. Perjanjian adalah sumber perikatan menurut Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Perikatan tersebut dapat terwujud dalam tiga bentuk yaitu dalam bentuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu.<sup>1</sup>

Perikatan yang dilakukan oleh para pihak dilatarbelakangi karena manusia tercipta sebagai makhluk sosial yang berarti manusia tidak dapat hidup sendiri dan memiliki rasa saling membutuhkan baik dalam urusan diri sendiri ataupun untuk kemaslahatan umum di dalam Islam disebut dengan muamalah. Secara istilah muamalah adalah “hukum hukum yang mengatur tentang hubungan manusia dengan sesamanya dalam masalah keduniawian.” Dewasa ini pengetahuan tentang muamalah dikenal sebagai fikih muamalah. Fikih muamalah adalah aturan-aturan hukum Islam yang mengatur pola transaksi atau akad antar manusia yang berkaitan dengan harta. Fikih muamalah terbagi menjadi dua bagian yaitu *Al-Adabiyyah* dan *AlMaliyah*, dimana salah satu kegiatan muamalah *Al-Maliyah* adalah jual beli.<sup>2</sup>

Jual beli terdiri dari dua suku kata yaitu “jual dan beli” kata jual artinya adanya perbuatan menjual sedangkan kata beli bermakna perbuatan membeli.

---

<sup>1</sup> A Nurwanto and I Hanifah, “Tinjauan Yuridis Asas Pacta Sunt Servanda Dalam Perjanjian Pembiayaan Kredit Kendaraan Bermotor (Study Komparatif KUH Perdata Dan Undang-Undang Nomor ...,” *Iuris Studia: Jurnal Kajian ...* 3, no. 3 (2022): 278–87, <http://www.jurnal.bundamediagrup.co.id/index.php/iuris/article/view/316>.

<sup>2</sup> Nazhara Azka Nadianti and Arif Rijal Anshori, “Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Dengan Sistem Cashback Di Tokopedia,” *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, 2023, 27–34, <https://doi.org/10.29313/jres.v3i1.1738>.

Sehingga jual beli adalah perbuatan dua pihak dimana pihak yang satu sebagai penjual atau yang berjualan dan yang pihak lain sebagai pembeli atau yang membeli. Hal ini munculah suatu peristiwa hukum yaitu jual beli. Pada ranah perdata, jual beli menurut Soeroso termasuk peristiwa hukum yang majemuk karena jual beli terdiri dari lebih satu peristiwa yaitu tawar menawar, penyerahan barang, dan penerimaan barang.

Jual beli merupakan peristiwa perdata yang sering dilakukan oleh orang untuk memperoleh hak milik atas suatu benda. Hukum Perdata mengatur perjanjian jual beli cukup rinci yaitu terdapat dalam buku III BW/*burgerlijk wetboek voor Indonesia* atau disebut dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Perjanjian jual beli dalam Pasal 1457 KUHPerdata menjelaskan definisinya sebagai suatu perjanjian di mana satu pihak mengikatkan diri untuk menyerahkan benda, sedang pihak lain mengikatkan diri untuk menyerahkan sejumlah harga yang disepakati.<sup>3</sup>

Jual beli tidak hanya dijelaskan dalam hukum positif (perdata) saja namun Islam juga mengatur mengenai jual beli. Secara syara jual beli merupakan proses mempertukarkan harta benda dengan dasar saling suka diantara para pihak atau bisa juga mengartikannya sebagai perpindahan kepemilikan dengan penggantian yang ditentukan dan dibenarkan (syariah). Dengan begitu jual beli itu bisa diartikan sebagai transaksi di antara para pihak yang melakukan transaksi dalam pertukaran harta benda mereka yang dikehendaki keduanya berdasarkan dengan ketentuan yang telah ditentukan.<sup>4</sup>

Landasan hukum mengenai jual beli sebagaimana Allah SWT menegaskan dalam QS. Al-Jumu'ah ayat 10:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا  
اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

---

<sup>3</sup> Mohamad Kharis Umardani, "Jual Beli Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum," *Journal of Islamic Law Studies Volume 4*, no. 1 (2021): 20.

<sup>4</sup> Erya Devita and Neng Dewi Himayasari, "Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Emas Rongsok," *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, 2022, 113–20, <https://doi.org/10.29313/jres.v2i2.1364>.

”Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi, dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung”.

Ayat tersebut menjelaskan bahwa manusia dibolehkan dan dihalalkan untuk mencari rezeki yakni melalui perniagaan atau jual beli akan tetapi tidak bertentangan dengan syariat Islam.<sup>5</sup> Jual beli yang sesuai dengan syariat Islam harus memenuhi rukun dan syarat dari jual beli sementara rukun dan syarat adalah sesuatu yang harus dipenuhi agar jual beli itu dipandang sah, karena jual beli merupakan suatu akad, maka harus dipenuhi rukun dan syaratnya. Juhur ulama membagi rukun jual beli menjadi :Orang yang berakad (penjual pembeli), akad (sighat), barang juga nilai tukar.<sup>6</sup>

Namun, aktivitas di masyarakat semakin adanya inovasi. Tidak dapat dipungkiri bahwa adanya inovasi yang dilakukan oleh masyarakat maupun pemerintah pada proses jual beli akan berakibat terjadinya perubahan dalam sosial. Proses inovasi pada proses jual beli tersebut, jenis akad dalam hukum Islam ada yang disebut dengan akad jual beli *as-salam*, jual beli *al-istisna*, jual beli *muajjal*.

Jual beli *as-salam* adalah jenis akad jual beli dengan cara pembayaran tunai atau disegerakan, namun serah terima barangnya di tangguhkan. Sedangkan jual beli *istishna* adalah akad jual beli yang dalam prosesnya memerlukan pembuatan barang terlebih dahulu untuk memenuhi pesanan pembeli. Adapun jual beli *Al Muajjal* adalah jual beli yang pembayarannya ditangguhkan, yaitu penjual barang yang dijualnya kepada pembeli dengan harga yang disepakati bersama, tetapi pembayaran harganya tidak secara tunai atau ditangguhka. Jual beli *as-salam*,

---

<sup>5</sup> Avif Alfiyah et al., “KONSEP BALANCE DALAM AYAT ETOS KERJA ( Analisis QS . Al-Syarh : 7 , QS . Al-Qas as : 77 Dan QS . Al- Jumu ’ Ah : 10 Perspektif Tafsir Maqāṣidi ) Keywords : Secara Umum Mengingat Manusia Merupakan Makhluk Sosial Dan Ekonomis Yang Perlu” 6, no. 1 (2022): 109–20.

<sup>6</sup> Syaifullah Syaifullah, “Etika Jual Beli Dalam Islam,” *HUNafa: Jurnal Studia Islamika* 11, no. 2 (2014): 371, <https://doi.org/10.24239/jsi.v11i2.361.371-387>.

*istishna*, dan *ba'I muajjal* hukumnya diperbolehkan berdasarkan Al-Quran dan Assunnah.<sup>7</sup>

Al Quran Surat An- Nisa 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ  
مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.

صحيح البخاري ٢٠٨٥: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَّارَةَ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَلِيَّةَ  
أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ أَبِي الْمُنْهَالِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ  
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ  
قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَالنَّاسُ يُسَلِّفُونَ فِي الثَّمَرِ الْعَامَ  
وَالْعَامِينَ أَوْ قَالَ عَامَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةَ شُكَّ إِسْمَاعِيلُ فَقَالَ مَنْ سَلَّفَ فِي تَمْرٍ فَلْيُسَلِّفْ  
فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ  
حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ بِهَذَا فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ  
مَعْلُومٍ

Shahih Bukhari 2085: Telah menceritakan kepada kami 'Amru bin Zurarah telah mengabarkan kepada kami Isma'il bin 'Ulayyah telah mengabarkan kepada kami Ibnu Abi Najih dari 'Abdullah bin Katsir dari Abu Al Minhal dari Ibnu 'Abbas radliyallahu 'anhuma berkata: Ketika Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam tiba di Madinah orang-orang mempraktekan jual beli buah-buahan dengan sistim salaf, yaitu membayar dimuka dan diterima barangnya setelah kurun waktu satu atau dua tahun kemudian atau katanya dua atau tiga tahun kemudian, Isma'il ragu dalam hal ini, maka beliau bersabda: "Siapa yang mempraktekkan salaf dalam jual beli buah-buahan hendaklah dilakukannya dengan takaran dan timbangan yang diketahui (pasti)." Telah menceritakan kepada kami Muhammad telah mengabarkan kepada kami Isma'il dari Ibnu Abi Najih seperti redaksi hadits ini: "Dengan takaran dan timbangan yang diketahui (pasti)."

<sup>7</sup> Hadi Susilo Irfan Mujahidin, “Transaksi E-Commerce (Jual Beli Online) Dalam Perspektif Ekonomi Syariah,” *International Journal Mathla'Ul Anwar of Halal Issues* 3, no. 2 (2019): 58–66.

Menurut Muhammad Syafi'i Antonio dalam bukunya *Bank Syariah* dari teori ke praktik memaparkan secara sederhana pengertian bai' *as-salam* adalah pembelian barang yang diserahkan di kemudian hari, sedangkan pembayaran dilakukan di muka.<sup>8</sup> Transaksi jual beli pesanan seperti ini sudah lumrah dan sangat banyak dan bahkan sangat sering terjadi dikalangan masyarakat kita. Namun, hanya saja mayoritas dari pada mereka belum mengetahui apa nama akad atau transaksi jual beli pesanan tersebut menurut syariah Islam.<sup>9</sup>

Jual beli *as-salam* salah satunya terdapat pada praktik jual beli paket parcel dan tabungan uang lebaran seperti yang sudah dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Balaendah. Tepatnya pada agen paket lebaran *kids & moms smart*. Paket parcel dan tabungan uang digambarkan dengan suatu kegiatan jual beli pesanan dengan cara memesan barang pada penjual paket.<sup>10</sup> Namun, pada agen paket lebaran ini, barang pesanan tersebut tidak diperlihatkan secara spesifik bentuk barangnya akan tetapi hanya bentuk brosur saja yang berisikan tulisan macam-macam barang dengan harga perpaketnya dan juga hanya menyertakan beberapa berat timbangan atau spesifikasi barang, tidak dijelaskan secara keseluruhan. Pembayarannya pun dilakukan setiap minggu dengan cara mencicil barang yang akan dipesan. Program jual beli paket lebaran ini bertujuan untuk kemampuan dalam pemenuhan kebutuhan lebaran agar kebutuhan pada saat lebaran terasa ringan dan tidak perlu repot berbelanja kebutuhan lebaran di pasar. Maka perlu menabung maupun memesan barang kebutuhan lebaran jauh hari sebelum lebaran tiba.<sup>11</sup>

Agen paket lebaran *kids & moms smart* menawarkan satu produk yang berisi tabungan uang dan jual beli paket lebaran. Penjual selaku penyedia paket lebaran menawarkan kepada pembeli beberapa macam pilihan paket yang tersedia

---

<sup>8</sup> Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: PT. Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah, 2010), hlm. 221.

<sup>9</sup> Eka Irwansah, "Pemikiran Imam An-Nawawi Tentang Ba'i As-Salam," *Skripsi*, 2019, 1–113.

<sup>10</sup> Muhammad Arif and Sri Sudiarti, "Antaseden Kontrak Jual Beli Salam Istishna' Dalam Kehidupan," *Jurnal Salman (Sosial Dan Manajemen)* 3, no. 2 (2022): 93–100.

<sup>11</sup> Endang Mukhlis Hidayat, "Analisis Praktik Jual Beli Paket Sembako Lebaran Berdasarkan Hukum Islam Dan Uu No. 8 Tahun 1999," *Al Barakat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. 2 (2017): 81–95.

pada brosur, dengan rincian barang yang akan diperoleh beserta besaran nominal cicilannya. Kemudian, pembeli memilih paket yang diambil dan memulai pembayarannya dengan cara dicicil selama 11 bulan atau kurang lebih sekitar 330 hari dan 9 bulan kurang lebih 250 hari sesuai pilihan paket, dimulai dari setelah lebaran serta berakhir pada sebelum ramadhan di tahun depan.

Pembayaran pada praktik jual beli paket lebaran dilakukan diawal akad sampai pada akhir pembayaran, dengan sistem pembayaran dicicil perharinya dan barangnya menggunakan sistem pesanan. Tersedia pilihan 1 sampai 3 paket dengan harga cicilan perharinya mulai dari 2000 sampai 10.000 dengan nama paket 1 *smart kids*, paket kedua *smart moms*, dan paket ketiga paket ramadhan *smart*.

Berdasarkan hasil analisis peneliti, bahwa sajian paket pada brosur tidak jelas ciri-ciri dan spesifikasinya. Tidak dijelaskan satu per satu, mulai dari kualitas barang yang akan diterima pelanggan, jumlah, merk atau merek, hingga harga satuan barang. Oleh karena itu, harga tidak diungkapkan dalam brosur, sehingga totalnya tidak jelas. Selain itu, menjelang hari raya Idul Fitri, harga-harga komoditas yang diperdagangkan di Indonesia selalu berubah-ubah, bervariasi, dan naik turun. Akibatnya terjadi ketidakpastian harga di pasar untuk pembelian dan penjualan paket lebaran.

Jual beli sesuatu yang bersifat samar-samar, tidak boleh dilakukan, karena dapat merugikan salah satu pihak, baik penjual maupun pembeli. Adapun, yang dimaksud samar-samar disini adalah tidak jelas, baik barangnya, harganya, kadarnya, masa pembayarannya, maupun ketidakjelasan yang lainnya. Ditambah bagi mereka yang dinyatakan gugur di pertengahan jalan atau tidak melakukan penyetoran dengan lengkap, maka pihak penjual akan memberikan paket lebaran sesuai dengan jumlah setoran yang masuk atau mengembalikan uangnya dengan diberikan potongan. Hal tersebut tidak sesuai dengan pesanan barang yang telah disepakati bersama sejak awal akad.

Jual beli diatur juga dalam hukum perdata yang berkaitan dengan UU perlindungan konsumen. Aturan yang menjelaskan mengenai pelaku usaha untuk menghindari adanya penipuan. Hal ini dilakukan sebagai upaya perlindungan bagi

konsumen. Pelaku usaha dan konsumen memiliki perlindungan secara hukum dalam melakukan jual beli.

Berdasarkan permasalahan tersebut, peneliti ingin mengidentifikasi apakah praktik jual beli paket lebaran sudah memenuhi dan sesuai dengan syariat Islam dan peraturan perlindungan konsumen. Sehingga penulis melakukan penelitian dengan judul **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Paket Lebaran Dan Dihubungkan Dengan UU No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Agen Paket Lebaran *Kids & Moms Smart* Kecamatan Balaendah)”**.

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan masalah yang telah disebutkan bahwa seorang penjual pada agen paket lebaran *kids & moms smart* melakukan dengan akad *salam* namun dalam praktik jual belinya tidak terdapat kejelasan dalam penyebutan ataupun pencatuman harga satuan barang dan spesifikasi barangnya. Hal tersebut dikhawatirkan terdapat ketidakjelasan dan samar samar. Maka rumusan masalah penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik jual beli paket lebaran pada agen paket lebaran *kids & moms smart* Kecamatan Balaendah?
2. Bagaimana praktik jual beli paket lebaran pada agen paket lebaran *kids & moms smart* Kecamatan Balaendah menurut perspektif Hukum Ekonomi Syariah dan dihubungkan dengan UU No 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen?

## C. Tujuan Penelitian

Disusunnya penelitian ini memiliki beberapa tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui praktik jual beli paket lebaran pada agen paket lebaran *kids & moms smart* kecamatan Balaendah.
2. Untuk mengetahui praktik jual beli paket lebaran pada agen paket lebaran *kids & moms smart* Kecamatan Balaendah menurut perspektif Hukum

Ekonomi Syariah dan dihubungkan dengan UU No 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

#### D. Manfaat Penelitian

Adapun dengan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam dua aspek, yaitu manfaat teoritis dan praktis.

##### 1. Manfaat Teoritis

- a. Menambah khazanah keilmuan yang dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum ekonomi syari'ah terutama dalam bermuamalah ketika melakukan kegiatan jual beli *salam* pada praktik jual beli paket lebaran.
- b. Sebagai acuan dan rujukan bagi peneliti maupun pihak lain dalam melakukan penelitian yang serupa dikemudian hari dan dapat memperluas bahasannya untuk mendapatkan hasil yang sesuai dengan perkembangan zaman.

##### 2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Peneliti diharapkan peneliti dapat menjadi seseorang yang mengerti ilmu hukum ekonomi syari'ah utamanya dalam bermuamalah jika berkenaan dengan jual beli *salam* pada praktik jual beli paket lebaran dan dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Penelitian ini merupakan sarana untuk mengetahui kemampuan dan mengembangkan pemikiran peneliti dalam menerapkan ilmu yang diperoleh. Kemudian, penelitian ini pun bermanfaat guna menyelesaikan program studi Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah) dan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).
- b. Bagi Akademik diharapkan dapat menjadi literatur dalam menambah wawasan bagi mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah) secara khusus, terutama bagi para peneliti yang nantinya akan meneliti permasalahan sejenis.



- c. Bagi Masyarakat dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat umum mengenai jual beli *salam* pada praktik jual beli paket lebaran sesuai hukum ekonomi syari'ah.

## E. Kerangka Berpikir

Menurut KUH Perdata Pasal 1313, perjanjian diartikan sebagai suatu kejadian dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dua orang saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu tugas. Definisi ini menunjukkan bahwa suatu perjanjian membentuk apa yang dikenal sebagai perikatan hubungan antara dua orang atau lebih. Pada hakikatnya suatu perjanjian terdiri dari kata-kata yang memuat komitmen dan janji secara lisan dan tertulis.

Istilah “kontrak” dalam bahasa Inggris merujuk pada perjanjian, namun “overeenkomst” dalam bahasa Belanda sama saja. Prinsip *konsesionalisme, pacta sun servanda*, kebebasan berkontrak, itikad baik, dan individualitas merupakan salah satu dari lima (5) konsep dasar hukum kontrak. Pasal 1320 KUH Perdata dengan jelas mengatur syarat-syarat sahnya suatu perjanjian, antara lain para pihak yang mengadakan perjanjian itu harus cakap mengadakan suatu perjanjian mengenai pokok tertentu dan tujuan yang sah. Karena suatu perjanjian merupakan suatu hubungan hukum, maka hak-haknya ditetapkan dan dilindungi oleh undang-undang atau undang-undang.<sup>12</sup>

Salah satu perjanjian yang sering dilakukan masyarakat adalah perjanjian jual beli. Istilah jual beli berasal dari terjemahan akad jual beli. Akad jual beli antara penjual dan pembeli adalah ketika keinginan dan pernyataan mereka mengenai barang dan harga disepakati, meskipun barang belum diserahkan atau harga belum dibayar lunas.

Jual beli dalam Islam adalah suatu perjanjian pertukaran suatu benda atau barang yang mempunyai nilai, secara sukarela antara dua pihak, yaitu pihak yang menerima benda tersebut dan pihak yang lain yang menerimanya sesuai dengan perjanjian atau syarat-syarat yang telah ditegaskan syariat dan disepakati. pada.

---

<sup>12</sup> Fajaruddin, “Pembatalan Perjanjian Jual Beli Hak Atas Tanah Akibat Adanya Unsur Khilaf,” *De Lega Lata* 2, no. 2 (2017): 285–306, <https://doi.org/10.30596/dll.v2i2.1167>.

Allah melarang umat Islam memakan harta orang lain dengan cara yang batil, misalnya dengan mencuri, korupsi, menipu, merampok, Melakukan segala bentuk eksploitasi atau kegiatan terlarang tidak diperbolehkan oleh Allah, kecuali melalui perdagangan atau transaksi yang sah yang disepakati kedua belah pihak untuk saling menguntungkan..<sup>13</sup>

Para ulama Hanafiyah menegaskan bahwa asas jual beli hanya ada satu, yaitu ijab atau perbuatan membeli dari pembeli, dan qabul atau perbuatan menjual dari penjual. Mereka mengatakan bahwa hanya dengan adanya kesediaan kedua belah pihak (ridha/taradhin) untuk menyelesaikan suatu kesepakatan sudah merupakan pembelian dan penjualan yang harmonis. Namun demikian, perlu adanya bukti kesediaan kedua belah pihak, karena kesediaan merupakan aspek hati yang tidak kasat mata dan sulit dirasakan. Mengenai syarat-syarat jual beli, para ulama berbeda pendapat. Mazhab Hanafi berpendapat bahwa penerimaan dan persetujuan adalah dua pilar utama dalam jual beli. Menurut pendapat mereka yang membuat jual beli menjadi harmonis hanyalah kemauan (kesenangan) kedua belah pihak dalam jual beli tersebut.

Apabila telah terjadi kesepakatan mengenai harga barang tersebut, meskipun uangnya belum diterima, maka jual beli tersebut dikatakan mempunyai kekuatan hukum antara kedua belah pihak. Keputusan bersama antara kedua belah pihak mempunyai akibat hukum yaitu mengikat satu sama lain untuk melaksanakan apa yang telah disepakati karena masing-masing pihak dalam suatu perjanjian mempunyai hak dan kewajiban yang saling mengikat satu sama lain. jika ada upaya yang dilakukan oleh salah satu pihak untuk mengingkari syarat-syarat perjanjian.<sup>14</sup>

Setiap individu di semua lapisan masyarakat berhadapan dengan masalah transaksi jual beli. Jual beli yang didasarkan pada timbangan atau ukuran yang dapat diperhitungkan dan dipastikan langsung atau tidak langsung oleh

---

<sup>13</sup> Wira Andespa et al., "Analisis Pengaruh Jual Beli Dalam Islam Terhadap Etika Berdagang Di Pasar Kecamatan Candung Kabupaten Agam," *Journal Of Social Science Research* Volume 3, no. 2 (2023): 5307–20.

<sup>14</sup> Pase, Fahreza Akbar, and Yenni Samri Juliati Nst. "Urgensi Ekonomi Islam terhadap Fenomena Jual Beli Dalam Perspektif Al-Qur'an dan Hadis." *As-Syirkah: Islamic Economic & Financial Journal* 2, no. 2 (2023): 162-170.

pembelinya merupakan salah satu dari sekian banyak bentuk kegiatan jual beli yang terjadi dalam kehidupan kita dalam perkembangan perekonomian saat ini. Metode jual beli lainnya disebut “al-salam”, atau memesan dan menjual produk. Dalam metode ini, pembayaran dilakukan di muka, dan barang dikirimkan kemudian. Selain itu, ada tradisi jual beli berdasarkan kontrak, yang sudah ada sejak zaman kuno dan melibatkan kontrak selamat datang.<sup>15</sup>

Menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, jual beli salam adalah akad atas barang-barang yang dipesan dengan persyaratan yang tepat, penyerahannya dijadwalkan di kemudian hari, dan pembayarannya tunai pada saat berkumpulnya akad. Para ulama fiqh menyebutnya sebagai al-mahawi'ij yang berarti suatu hal yang mendesak. Menurut salah satu pandangan, salam adalah suatu bentuk pembiayaan pembelian dan penjualan yang uangnya dibayarkan pada saat produk dipesan. Pada awal kontrak, pembeli dan penjual harus menyepakati pembelian dan penjualan barang, spesifikasi, dan harga produk yang diminta, dengan peringatan bahwa harga barang pesanan tidak dapat berubah selama kontrak masih berlaku.<sup>16</sup>

Terlepas dari hukum Islam tentang jual beli. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 yang mengatur tentang perlindungan konsumen, menguraikan lebih lanjut aturan-aturan yang diterapkan negara yang bertujuan untuk melindungi tugas dan hak konsumen serta pelaku usaha. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa konsumen tunduk pada peraturan yang lebih ketat dibandingkan pelaku usaha; Hal ini masuk akal mengingat adanya disparitas status konsumen dan pelaku usaha.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprido), Roy Mandey menjelaskan, pelaku usaha juga dilindungi Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Tugas pemerintah adalah menjaga kepentingan pelaku usaha dan konsumen dalam parameter perdagangan, dan undang-undang

---

<sup>15</sup> Rumkel, Lutfi, and Belinda Sam. "Tinjauan Akad *Salam* Terhadap Praktik Jual Beli Buah Cengkeh Secara Kontrak (Studi Kasus Di Desa Waemangit, Kecamatan Airbuaya, Kabupaten Buru, Provinsi Maluku." *Jurnal Cahaya Mandalika ISSN 2721-4796 (online)* 3, no. 2 (2023): 1048-1060.

<sup>16</sup> Hisny Fajrussalam et al., "Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Jual Beli Online Dengan Sistem Dropship," *Jurnal Pendidikan Dan Konseling* 5 (2023): 1349–58.

perlindungan konsumen nomor 8 tahun 1999 juga mempunyai ketentuan yang sama mengenai perlindungan hukum para pihak.<sup>17</sup>

Meskipun undang-undang perlindungan konsumen telah ditetapkan, para pedagang masih belum memiliki kejelasan dan pemahaman tentang persyaratan kepatuhan. Hal ini mengakibatkan pelaku usaha memiliki tingkat kepatuhan yang berbeda-beda. Konsumen masih memiliki tingkat pemahaman yang buruk mengenai hak-haknya dalam pembelian dan penjualan. Hambatan lain dalam menyelesaikan permasalahan secara efektif adalah kurangnya pengetahuan mengenai prosedur penyelesaian konflik.<sup>18</sup>


Hal ini bertentangan dengan syariat Islam, maka jual beli dalam mekanismenya tidak dapat menghindari hal-hal seperti penipuan dan perbuatan melawan hukum. Adat jual beli parcel lebaran di Kecamatan Balaendah merupakan salah satu contoh jual beli ucapan. Islam menetapkan aturan-aturan jual beli yang harus dipatuhi sesuai dengan rukun dan syaratnya. Oleh karena itu, apakah praktik jual beli bingkisan Idul Fitri di Kecamatan Balendah dilakukan sesuai syariat Islam dan peraturan perlindungan konsumen, hal ini perlu menjadi bahan pertimbangan.



---

<sup>17</sup> Wibisana, Muharram, Jeane Neltje, and Diana Fitriana. "Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Terhadap Tindakan Pembatalan Pembayaran Oleh Konsumen E-Commerce Dalam Sistem Cash on Delivery (COD) Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen." *Krtha Bhayangkara* 17.2 (2023): 437-464.

<sup>18</sup> SL Poernomo - UNES Law Review and undefined 2023, "Analisis Kepatuhan Regulasi Perlindungan Konsumen Dalam E-Commerce Di Indonesia," *Review-Unes.Com* 6, no. 1 (2023): 1772-82, <https://review-unes.com/index.php/law/article/view/972>.



**Gambar 1.1**  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN MUHAMMAD MUHAMMAD  
**Kerangka Berpikir**

## F. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian yang selaras dengan judul penelitian ini sebagai berikut: Pertama, Penelitian yang ditulis oleh Binti Novita Sari, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Tahun 2023. Judul penelitian “Implementasi Praktik Tabungan Lebaran Perspektif Akad Mudhorobah (Studi Kasus Di Desa Sidodadi Kec. Tempurejo Kab. Jember)”. Hasil penelitian ini adalah 1). Bahwa pada pelaksanaan tabungan lebaran di desa Sidodadi Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember melakukan sistem bagi hasil keuntungan yang diperoleh dari pengelolaan dana oleh pemilik bisnis (pengelola). 2). Menurut tinjauan akad Mudharabah bahwa pada pelaksanaan tabungan lebaran di desa Sidodadi Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember, praktiknya menggunakan konsep akad mudharabah. Namun pada faktanya ada beberapa syarat dari masing-masing rukun yang belum disempurnakan. Persamaan penelitian ini yaitu membahas terkait tabungan lebaran. Perbedaan penelitian sebelumnya adalah penelitian sebelumnya berdasarkan akad mudharabah sedangkan penelitian ini berdasarkan akad *salam* dan dihubungkan dengan UU No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.<sup>19</sup>

Kedua, Penelitian yang ditulis oleh Destriana Purnamasari, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Tahun 2023. Judul penelitian “Analisis Fatwa DSN-MUI Tentang Praktik Jual Beli Paket Lebaran: Studi Kasus Pada Produk Indry Citalang Indah, Purwakarta”. Adapun hasil penelitian tersebut adalah : 1) Jual beli paket lebaran di Desa Citalang, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta diselenggarakan oleh penyedia paket lebaran yaitu Indry Citalang Indah. 2). Praktik hukum jual beli parcel lebaran ke Indry Citalang Indah Purwakarta tidak sah karena bertentangan dengan Fatwa DSN-MUI No.05/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Perjanjian. Persamaannya dengan penelitian terdahulu adalah mengkaji tentang praktik hukum jual beli paket lebaran. Dan perbedaan dengan penelitian ini yakni penelitian terdahulu dikaitkan dengan fatwa DSN-MUI No.

---

<sup>19</sup> Binti Novita Sari, "Perspektif Akad Mudhorobah ( Studi Kasus Di Desa Sidodadi Kec . Tempurejo Kab . Jember ) Perspektif Akad Mudhorobah ( Studi Kasus Di Desa Sidodadi Kec . Tempurejo Kab . Jember )," 2023.

05/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual beli *salam* juga hanya sebatas meneliti terkait paket lebaran. Sedangkan penelitian ini disesuaikan dengan UU. No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan membahas paket lebaran juga tabungan uang.<sup>20</sup>

Ketiga, Penelitian yang ditulis oleh Frinkan Mega Pratiwi, UIN Raden Mas Said Surakarta, Tahun 2023. Judul penelitian “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Tabungan Gula Dengan Sistem Utang (Studi Kasus PKK Dusun Pelang Desa Seloromo Kecamatan Jenawi Kabupaten Karanganyar)”. Adapun hasil penelitian ini pelaksanaan tabungan gula dengan sistem utang piutang di Dusun Pelang ini belum sesuai dengan prinsip-prinsip fiqh muamalah, apabila dilihat dari sisi akad wad’ah transaksi ini sah menurut rukun dan syarat namun disisi lain apabila dilihat dari akad qard dan syirkah salah satu syarat diantara kedua akad tersebut cacat atau fasid, serta apabila dilihat dari multiakad merupakan kegiatan yang dilarang syariah karena dua diantara ketiga akad tersebut merupakan transaksi yang menyebabkan riba. Persamaan dari penelitian sebelumnya yaitu membahas terkait tabungan . Perbedaan penelitian ini yaitu penelitian sebelumnya membahas praktik jual beli tabungan gula sedangkan penelitian ini membahas praktik jual beli paket lebaran juga membahas tabungan uang.<sup>21</sup>

Keempat, Penelitian yang ditulis oleh Kemilia Noviyanti, Sekolah Tinggi Agama Islam Nida El- Adabi Bogor, Jawa Barat, Tahun 2023. Judul penelitian “Transaksi Jual Beli Online Di Tinjau Dari Hukum Ekonomi Islam Dalam Akad Salam (Studi Kasus Toko Online @Deviapriana)”. Hasil penelitian ini adalah transaksi jual beli online ditinjau dari hukum ekonomi Islam dalam akad *salam* di toko @deviarpriana menggunakan beberapa tahapan yaitu penawaran, kesepakatan, pembayaran dan pengiriman serta sistem pesanan atau yang di sebut pre order (PO). Selain itu, banyak kendala dalam transaksi jual beli online

---

<sup>20</sup> Purnamasari Destriana, *Analisis fatwa DSN-MUI tentang praktik jual beli paket lebaran: Studi kasus pada produk Indry Citalang Indah, Purwakarta. Diss. UIN Sunan Gunung Djati Bandung*, (Bandung: UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2023). hal 91-93.

<sup>21</sup> Pratiwi, Frinkan Mega, and Farkhan Farkhan. *Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Tabungan Gula Dengan Sistem Utang Piutang (Studi Kasus PKK Dusun Pelang Desa Seloromo Kecamatan Jenawi Kabupaten Karanganyar)*. (Surakarta, Diss. UIN Surakarta, 2023). hal. 65-72.

@deviarpiana yang hadapi terutama dalam pengiriman, persainganketat dan koneksi internet yang lamban. Namun, dalam tinjauan akad *salam*, praktik ini dianggap sesuai dengan prinsip-prinsip akad *salam* dalam hukum Islam karena tidak memenuhi rukun dan syarat kejelasan barang dan harga yang pasti. Persamaan penelitian ini yaitu membahas terkait akad *salam*. Perbedaan dengan penelitian ini yaitu menjelaskan tentang praktik jual beli online.<sup>22</sup>

**Tabel 1.1**  
**Studi Terdahulu**

NO	NAMA, TAHUN	JUDUL	PERSAMAAN	PERBEDAAN
1	Binti Novita Sari, 2023	“Implementasi Praktik Tabungan Lebaran Perspektif Akad Mudhorobah (Studi Kasus Di Desa Sidodadi Kec. Tempurejo Kab. Jember)”.	Persamaan penelitian ini yaitu membahas terkait tabungan lebaran.	Perbedaan penelitian sebelumnya adalah penelitian sebelumnya berdasarkan akad mudharabah sedangkan penelitian ini berdasarkan akad <i>salam</i> dan dihubungkan dengan UU No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
2	Destriana Purnamasari, 2023	“Analisis fatwa DSN-MUI tentang praktik jual beli paket lebaran:	Persamaan dari penelitian sebelumnya yaitu meneliti	Perbedaan dengan penelitian ini yakni penelitian terdahulu dikaitkan dengan fatwa DSN-MUI No. 05/DSN-

<sup>22</sup> Kemilia Novianti, *Transaksi Jual Beli Online Di Tinjau Dari Hukum Ekonomi Islam Dalam Akad Salam (Studi Kasus Toko Online @Deviarpiana)*, (Bogor: Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Nida El-Adabi Bogor: 2023), hal. 73-74.



		Studi kasus pada produk Indry Citalang Indah, Purwakarta”	terkait hukum praktik jual beli paket lebaran.	MUI/IV/2000 tentang jual beli <i>salam</i> juga hanya sebatas meneliti terkait paket lebaran. Sedangkan penelitian ini disesuaikan dengan UU. No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan membahas paket lebaran juga tabungan uang.
3	Frinkan Mega Pratiwi, 2023	“Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Tabungan Gula Dengan Sistem Utang Piutang (Studi Kasus PKK Dusun pelang Desa Seloromo Kecamatan Jenawi Kabupaten Karanganyar)”.	Persamaan dari penelitian sebelumnya yaitu membahas terkait tabungan	Perbedaan penelitian ini yaitu penelitian sebelumnya membahas praktik jual beli tabungan gula sedangkan penelitian ini membahas praktik jual beli paket lebaran juga membahas tabungan uang.
4	Kemilia Noviyanti, 2023	“Transaksi Jual Beli Online Di Tinjau Dari Hukum Ekonomi Islam Dalam Akad <i>Salam</i> (Studi Kasus Toko	Persamaan penelitian ini yaitu membahas terkaid akad <i>salam</i>	Perbedaan penelitian ini yaitu penelitian sebelumnya menjelaskan tentang praktik jual beli online

		Online @Deviarpiana”		sedangkan penelitian ini membahas tentang jual beli paket lebaran
--	--	-------------------------	--	---

## G. Metode Penelitian

### 1. Pendekatan dan Metode Penelitian

Penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif yaitu penelitian ini akan mengumpulkan dan mengkaji data primer yang diperoleh langsung dari objek penelitian melalui wawancara informan dengan tujuan untuk memahami fenomena yang dialami informan seperti opini, dll, serta apa yang terjadi dalam kenyataan seperti kesalahan atau kesalahan lainnya. Pendekatan kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau teks manusia atau perilaku yang dapat diamati. Dengan kata lain, penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif dan berupaya menemukan makna suatu fenomena berdasarkan fakta yang ada.

Sedangkan metode penelitian yaitu menggunakan metode deskriptif. Metode deskriptif (descriptive research) adalah penelitian yang dilakukan untuk menggambarkan atau menjelaskan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta dan sifat populasi tertentu. Dengan kata lain pada penelitian deskriptif, peneliti hendak menggambarkan suatu gejala (fenomena) atau sifat tertentu, tidak untuk mencari atau menerangkan keterkaitan antarvariabel.<sup>23</sup>

### 2. Jenis Data Penelitian

Jenis data yang diperoleh dari data kualitatif, mulai dari analisa secara bertahap sesuai dengan data yang diperoleh kemudian dilanjutkan dengan

<sup>23</sup> Abdussamad Zuchri, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Makassar: Syakir Media Press: 2021), hal. 47.

analisa berlapis dengan cara analisa kualitatif berdasarkan teori jual beli yang bersifat deksriftif, yaitu suatu metode dalam penelitian suatu objek yang bertujuan membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis dan objektif mengenai fakta fakta, sifat-sifat, ciri-ciri, serta hubungan diantara unsur-unsur, yang ada fenomena tertentu.<sup>24</sup>

### 3. Sumber Data Penelitian

Penelitian ini menggunakan informan kunci dalam pengumpulan data. Dalam hal ini peneliti akan mengambil data dari pihak-pihak yang dianggap mempunyai informasi terbaik mengenai apa yang dicurigainya. Data penelitian ini adalah seluruh data dan informasi yang diperoleh dari informan yang dianggap paling mengetahui topik penelitian yang akan diteliti. Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder. Sedangkan pengertian sumber data menyangkut penyedia informasi, yaitu orang yang memberikan informasi yang diperlukan kepada peneliti. Beberapa sumber data yang dibutuhkan peneliti adalah:

#### a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari pemberi informasi atau subjek penelitian. Penelitian ini menggunakan data primer berupa informasi wawancara langsung dari banyak pihak dengan tujuan memperoleh data langsung. Wawancara dilakukan kepada ibu Wiwin Widiyawati selaku penjual paket lebaran, dan Retna Sari selaku pembeli

#### b. Data Sekunder

Sumber data ini diperoleh dari sumber bacaan yang berhubungan dengan sumber data utama. Data sekunder adalah semua publikasi hukum atau publikasi yang bersifat ilmiah dan berkaitan dengan penelitian ini. Jenis

---

<sup>24</sup> Violi Miyanti, Asep Muhidin, and Dodit Ardiatma, "Implementasi Metode Markerless Augmented Reality Sebagai Media Promosi Home Furnishing Berbasis Android," *MALCOM: Indonesian Journal of Machine Learning and Computer Science* 4, no. 1 (2023): 71–77, <https://doi.org/10.57152/malcom.v4i1.1019>.

data ini juga dapat ditemukan dalam monografi, laporan, buku, jurnal, dan publikasi data jurnal dari organisasi lain.<sup>25</sup>

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Data Teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Penelitian ini digunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

##### a. Observasi

Metode observasi yaitu cara pengumpulan data yang dilakukan secara sistematis dan sengaja, yakni mengadakan pengamatan dan pencatatan atas segala gejala yang sedang diteliti. Metode ini digunakan untuk mengetahui langsung apa yang terjadi di lapangan tentang pro dan kontra mengenai sistematis pelaksanaan kegiatan muamalah berupa tabungan lebaran dengan menggunakan akad *salam*. Observasi ini dilakukan pada agen paket lebaran *kids & moms smart* Kecamatan *Balendah*.

##### b. Wawancara

Wawancara merupakan proses tanya jawab antara informan dan peneliti yang berlangsung secara lisan dimana dua orang atau lebih bertatap muka secara langsung mendengarkan informasi-informasi atau keterangan yang dibutuhkan. Wawancara dalam hal ini bertujuan untuk mengetahui tindakan dan lokasi, kondisi masyarakat dan kejadian yang terjadi. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan menanyakan langsung kepada pihak terkait yaitu penjual dan pembeli paket lebaran di toko *kids & moms smart* Kecamatan *Balendah*. Adapun wawancara dilakukan dengan terstruktur. Wawancara dilakukan kepada ibu *Wiwin Widiyawati* selaku

---

<sup>25</sup> Ade Winarni and Linda Apriyanti, "Analisis Kepuasan Pengguna Terhadap Layanan Learning Management System STMIK Bandung Menggunakan Metode SERVQUAL" 2, no. 2 (2024): 70–79, <https://doi.org/10.26798/juti.v2i2.769>.

agen penjual paket lebaran *kids & moms smart*, dan ibu Retna Sari selaku pembeli paket lebaran *kids & moms smart*.

c. Dokumentasi

Pengumpulan data dengan dokumentasi yaitu pengumpulan sumber data yang sudah terkumpul. Dokumentasi termasuk dari bagian cara untuk menyediakan dokumen dengan menggunakan bukti yang akurat. Pada penelitian ini pengumpulan data untuk bahan analisis melalui dokumentasi pribadi subjek penelitian dan keterangan masyarakat.

5. Analisa Data

Analisis data sebagai upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara, dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain. Sedangkan untuk meningkatkan pemahaman tersebut analisis perlu dilanjutkan dengan berupaya mencari makna.

Adapun analisis data ini dilakukan dengan cara :

- a. Pengumpulan data di lapangan tentu berkaitan dengan teknik penggalan data
- b. Pemeriksaan keabsahan data berdasar kriteria tertentu yaitu atas dasar keterpercayaan (kredibilitas), keteralihan, kebergantungan, dan kepastian (penemuan betul-betul berasal dari data, tidak menonjolkan pengetahuan peneliti dalam konseptualisasi).
- c. Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan.
- d. Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

- e. Upaya penarikan kesimpulan dilakukan peneliti secara terus-menerus selama berada di lapangan.<sup>26</sup>



---

<sup>26</sup> Ahmad Rijali, “Analisis Data Kualitatif Ahmad Rijali UIN Antasari Banjarmasin” 17, no. 33 (2018): 81–95.